



PENETAPAN

Nomor:0589/Pdt.P/2013/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan lain-lain yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**";

PEMOHON II, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Juni 2013 yang terdaftar pada Register Perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Nomor 0589/Pdt.P/2013/PA.Kab.Mlg., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 10 Maret 2001, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II di Dusun Bokorsari RT.009 RW.003 Desa Tegalrejo Kecamatan Sumbermanjingwetan Kabupaten Malang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbermanjing Kabupaten Malang.
2. Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Pemohon I dan Pemohon II di Desa Dusun Bokorsari RT.009 RW.003 Desa Tegalrejo Kecamatan Sumbermanjingwetan Kabupaten Malang selama 12 tahun 6 bulan, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sudah dikaruniai 1 keturunan yang bernama FERDINANTO AINUR ROHMAN, umur 11 tahun;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbermanjing Kabupaten Malang dengan nomor : 154/52/III/2001 tanggal 10 Maret 2001 ;
4. Bahwa Setelah menerimabuku nikah Tersebut ternyata terdapat kesalahan tulis di karenakan kesalahan informasi yakni **Nama Pemohon I : EDI SUSANTO bin SUTRISNO** sedangkan yang benar adalah **Nama Pemohon I : EDI SUTANTO bin SUTRISNO ;**
5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut para Pemohon dalam mengurus Akte Kelahiran Anak mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Akte Kelahiran Anak;
6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan **Nama Pemohon I : EDI SUSANTO bin SUTRISNO** yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 154/52/III/2001 tanggal 10 Maret 2001 sebenarnya adalah **Nama Pemohon I : EDI SUTANTO bin SUTRISNO;**
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbermanjingwetan Kabupaten Malang;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor : 3507040703760006 tanggal 18 Maret 2013 a.n EDI SUSANTO, tempat tanggal lahir : Malang, 07 Maret 1978 (P.1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga EDI SUSANTO Desa Tegalrejo Kecamatan Sumbermanjingwetan Kabupaten Malang Nomor: 350704 261009 0010 tanggal 28 Oktober 2009, (P.2);
- c. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbermanjing Kabupaten Malang dengan nomor : 154/52/III/2001 tanggal 10 Maret 2001; (P.3)
- d. Surat Keterangan Nomor : 471.1/290/421.618.005/2013 tanggal 12 Juni 2013 dari Kepala Desa Tegalrejo Kecamatan Sumbermanjingwetan Kabupaten Malang, (P.4);
- e. Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbermanjing Kabupaten Malang Nomor : Kk.13.07.18/Pw.01/110/2013 tanggal 24 Juni 2013, (P.5);
- f. Fotokopi Ijazah SM nomor : PW/XVI/B-7 : 950216 atas nama EDI SUSANTO binj SUTRISNO tertanggal 01 Juni 1995; (P.6)

Menimbang, bahwa semua bukti tertulis bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 yang diajukan oleh Pemohon adalah dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan merupakan akta otentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 165 HIR bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap/semบูรณ์, maka majelis hakim menyatakan bahwa semua bukti-bukti dimaksud dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara permohonan perubahan nama dalam Kutipan Akta Nikah adalah berkaitan dengan Pencatatan Perkawinan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dimana Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa Pencatatan Perkawinan bagi yang melaksanakannya berdasarkan Hukum Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka perkara tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Sesuai pula dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, tentang Pencatatan Nikah Pasal 1 angka (5) yang berbunyi "*Pengadilan adalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah*" dan Pasal 34 ayat (2) yang berbunyi "*Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan*";

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah tentang Perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah untuk mengurus akta kelahiran anak, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kesalahan yaitu nama Pemohon I : EDI SUSANTO bin SUTRISNO, sedangkan yang benar adalah nama Pemohon I : EDI SUTANTO bin SUTRISNO, (bukti : P.1, P.2, P.4, P.5 dan P.6). Oleh karena Pemohon sangat membutuhkan “Penetapan Pengadilan Agama” untuk dijadikan alas hukum dalam pengurusan Akta Kelahiran anak-anaknya, maka dari itu kata “**Putusan**” dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007, tentang Pencatatan Nikah, Pasal 34 ayat (2) yang berbunyi “*Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada “putusan Pengadilan” pada wilayah yang bersangkutan*”, harus dibaca “**Penetapan Pengadilan Agama**”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon tersebut adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan dapat diajukan secara voluntair;

Menimbang, bahwa dengan diundangkannya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan yang dialami Warga Negara Indonesia sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang harus tetap dan jelas, demikian dalam peristiwa pernikahan seseorang, maka identitas suami istri harus sama dengan peristiwa kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa karena identitas Pemohon yaitu nama yang termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 154/52/III/2001 tanggal 10 Maret 2001, tidak sama dengan identitas yang ada pada bukti P.1, P.2, P.4, P.5 dan P.6, sehingga hal ini mengalami hambatan untuk mengurus persyaratan administrasi pensiun janda, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon agar identitas Pemohon yang termuat dalam Kutipan Akta Nikah dimaksud diubah dan disesuaikan dengan identitas yang ada dalam bukti P.1, P.2, P.4, P.5 dan P.6 tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut, maka kepada para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan Penetapan ini kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbermajing Kabupaten Malang untuk dilakukan perubahan pada register nikah yang dimaksud;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di rubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan semua perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Nama Pemohon I : EDI SUSANTO bin SUTRISNO yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 154/52/III/2001 tanggal 10 Maret 2001 sebenarnya adalah Nama Pemohon I : EDI SUTANTO bin SUTRISNO;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbermanjingwetan Kabupaten Malang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.274000,- (dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikian penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Malang ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2013 Masehi, bertepatan tanggal 1 Ramadan 1434 Hijriah, oleh kami Drs. H. MULYANI, M.H., Ketua Majelis serta Drs. MASYKUR ROSIH dan M. NUR SYAFIUDDIN, S.Ag, M.H., Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta LUTFI, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan para Pemohon;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

Drs. MASYKUR ROSIH

Drs. H. MULYANI, M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA II,

M. NUR SYAFI UDDIN, S.Ag, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

LUTFI, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	: Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	230.000,-
3. Materai	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	274.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)